



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Fakfak 11 Agustus 1993, Warganegara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan J.P Matondang RT 001, Kelurahan Gewerpe, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Wayati Nomor 10 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Sirilius Doni Ola, Tempat tanggal lahir Kwaelaga 10 Februari 1985, Warganegara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan J.P Matondang RT 001, Kelurahan Gewerpe, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, namun masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk tertanggal 9 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk tertanggal 9 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

Setelah mendengar Saksi yang diajukan Penggugat serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk tanggal 7 April 2021; (Bukti P.1).
2. Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Fakfak butir 3 (tiga) menyatakan: Menetapkan hak asuh anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat;
3. Bahwa masih dalam persidangan perkara perdata nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk, Tergugat telah membawa lari anak Penggugat tersebut;
4. Bahwa anak Penggugat ternyata tidak diurus atau dipelihara secara layak oleh Tergugat dan juga tidak di sekolahkan oleh Tergugat malahan anak ini dipelihara oleh Tetangga, ketika Penggugat sendiri datang ke kampung halaman Tergugat, melihat kenyataan yang menyedihkan;
5. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini berkenaan menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat supaya diasuh, dirawat dan di sekolahkan.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum atau memerintahkan Tergugat (Sirilius Doni Ola) dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2021 Penggugat hadir dengan kuasa hukumnya yang bernama Penasihat Hukum, S.H. Advokat pada Kantor



Advokat/Pengacara Penasihat Hukum S.H., beralamat di Jalan Wayati Nomor 10, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Senin tanggal 8 November 2021, dengan Nomor Register: W30.U6/46. PDT.KK/HK.02/XI/2021 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah kepada Pihak Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 November 2021, 29 November 2021 dan 28 Desember 2021. Namun demikian pada hari yang telah ditentukan tersebut Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mewakilkan kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan juga tidak ada alasan yang sah dari Tergugat kenapa tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun kuasanya yang sah tidak hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan sampai berulang kali dan tidak adanya alasan yang sah dari Tergugat mengenai ketidakhadirannya, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat diantaranya:

1. Fotokopi Salinan Putusan Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk, tertanggal 7 April 2021, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK 9203015108930001, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan kuasanya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg/Pasal 145 HIR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Magdalena Refra**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi paham alasan dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi Penggugat untuk menjelaskan kenapa gugatan ini penting bagi Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang sama dalam memberikan kesaksian proses gugatan perceraian pada perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan J.P Matondang RT 1, Gewerpe, Kabupaten Fakfak, Papua Barat dan merupakan warga asli Kabupaten Fakfak sebagaimana alamat di Kartu Tanda Penduduknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat pasti dari Tergugat, semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumahnya di Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa sepemahaman Saksi, Tergugat tinggal di kampungnya Kabupaten Adonara, namun tidak dapat dipastikan rumahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan pentingnya gugatan ini, sehubungan Penggugat merasa kesulitan mendapatkan hak asuh terhadap anak perempuannya yakni Catharina Doni Ola yang saat ini berada dalam pengawasan ayahnya;
 - Bahwa ketika pertengahan proses persidangan gugatan perceraian nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2021, Tergugat membawa lari anak Catharina Doni Ola ke luar Kabupaten Fakfak menggunakan pesawat udara;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang turut serta mencari anak Catharina Doni Ola, ketika Penggugat beserta orang tuanya tidak dapat menemukannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada pihak wings air tentang daftar penumpang yang keluar dari Bandara Torea, dan ternyata diantaranya ada nama Tergugat bersama anak Catharina Doni Ola;
- Bahwa Saksi sempat datang menemui kakak dari Tergugat dirumahnya, namun Kakak dari Tergugat tidak memberikan kejelasan posisi anak Catharina Doni Ola dan Tergugat;
- Bahwa atas informasi yang didapat Penggugat terhadap keberadaan Tergugat dan anak Catharina Doni Ola yang berlokasi di Kabupaten Adonara, Nusa Tenggara Timur, akhirnya Penggugat pergi kesana, namun ternyata ketika disana Tergugat dan keluarganya melakukan perlawanan terhadap Penggugat, bahkan sempat menggunakan senjata tajam untuk menghalangi Penggugat membawa anak Catharina Doni Ola pulang ke Fakfak;
- Bahwa ketika Penggugat meminta tolong pihak berwajib, disampaikan untuk menggunakan prosedur eksekusi pengadilan, dan ternyata perkara pada gugatan perceraian nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk, tidak mengamankan amar yang dapat dieksekusinya anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, penting bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di persidangan yang dapat membantu proses eksekusi terhadap anak Catharina Doni Ola;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Magdalena Refra tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menambah kejelasan tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan orangtua Penggugat yang bernama Cornelia Leisubun di persidangan telah memberikan keterangan, keterangan saksi tersebut tidak dibawah sumpah/janji sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Saksi di Jalan J.P Matondang RT 1, Gewerpe, Kabupaten Fakfak, Papua Barat dan merupakan warga asli Kabupaten Fakfak sebagaimana alamat di Kartu Tanda Penduduknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat pasti dari Tergugat, semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa sepemahaman Saksi, Tergugat tinggal di kampungnya Kabupaten Adonara, namun tidak dapat dipastikan rumahnya;
- Bahwa Saksi akan menjabarkan kronologis tidak dapat dieksekusinya Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya gugatan perceraian terhadap Tergugat karena terdapat Kekerasan dan tidak diberi nafkahnya Penggugat, selanjutnya ketika proses mediasi di Pengadilan Negeri berlangsung, baik Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, lalu ketika akan dimulainya pokok perkara dalam persidangan biasa, atau tanggal 28 Februari 2021, Tergugat dan anak Catharina Doni Ola tiba-tiba berencana mengikuti ibadah pagi di gereja dekat sekitar rumah, padahal biasanya tempat beribadahnya Tergugat yakni di kota, lalu pagi itu Saksi menyiapkan anak Catharina Doni Ola, kemudian Tergugat pergi ke gereja lebih dahulu menggunakan mobil, sementara Saksi berangkat setelahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Tergugat dan anak Catharina Doni Ola duduk di luar gereja, selanjutnya ditengah ibadah, Saksi melihat ternyata Tergugat dan Anak Catharina Doni Ola, sudah tidak ada, namun pada saat itu Saksi tidak curiga, karena Saksi pikir, keduanya pulang kerumah sehubungan Anak Catharina Doni Ola lapar dan ingin pulang lebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya, Saksi menunggu sampai malam hari dan ternyata, baik Tergugat maupun anak Catharina Doni Ola tidak kembali lagi kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Catharina Doni Ola dan Tergugat pergi ke Adonara, Nusa Tenggara Timur, dan ketika Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk dibacakan Tergugat sudah tidak di Kabupaten Fakkak;
- Bahwa sebelumnya telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan beberapa kali, yang diantaranya di Kantor Polisi dan rumah keluarganya Tergugat, namun keduanya tidak menghasilkan perdamaian;
- Bahwa selanjutnya, Penggugat pergi ke Adonara untuk menjemput anak Catharina Doni Ola;
- Bahwa ketika Penggugat sampai di Kabupaten Adonara (kampung dari Tergugat), ternyata Tergugat tidak dapat menjemput anak Catharina Doni Ola untuk kembali ke Fakkak;
- Bahwa Saksi dan Penggugat akhirnya mencoba, memohon pertolongan pihak kepolisian setempat, namun pihak kepolisian menyampaikan untuk mengajukan eksekusi dari pengadilan pemutus perkara, lalu selanjutnya Saksi dan kuasa hukum Saksi telah

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan eksekusi dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2021/PN Ffk ke Pengadilan Negeri Fakfak;

- Bahwa setelah pengajuan tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak tidak dapat mengabulkan permohonan eksekusinya dikarenakan tidak adanya amar putusan yang bersifat *condemnatoir* sehingga Penggugat mengajukan gugatan khusus terhadap amar *condemnatoir* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Cornelia Lesubun tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Fakfak menyatakan Menghukum atau memerintahkan Tergugat (Sirilius Doni Ola) dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu siapa yang mendalilkan harus diberikan beban pembuktian secara adil dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan beberapa hal maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, dimana bukti-bukti tulis tersebut dapat diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Magdalena Refra, dan Cornelia Lesubun berlaku ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg/ 145 ayat (2) HIR yakni orang-orang yang bisa didengar sebagai Saksi meskipun mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan domisili hukum Para Pihak untuk menentukan kewenangan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg dimana dijabarkan sebagaimana berikut : (1) *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.* (2) *Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.* (3) *Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.* (4) *jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.* (5) *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan dikaitkan dengan Bukti Surat P-2 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan di Kabupaten Fakfak pada tanggal 29 April 2021, keterangan Saksi Magdalena Refra dan Saksi Cornelia Leisubun

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk



juga fakta di persidangan, dimana memang sudah sepatutnya gugatan disampaikan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat, karena tempat tinggal atau kediaman daripada Tergugat tidak lagi diketahui, dalam hal ini tempat tinggal dari Penggugat adalah di Jalan J.P Matondang RT 1, Gewerpe, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang merupakan yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan putusan perkara pokok dari perkara *a quo* yakni Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk, yang merupakan produk hukum dari Pengadilan Negeri Fakfak, sehingga Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga sebagaimana ketentuan 390 Ayat (3) HIR, maka kepada Tergugat haruslah dilakukan panggilan umum (*aanplaking*), namun Majelis Hakim berhati-hati dalam memastikan keberadaan Tergugat, olehkarenanya sebelum melakukan panggilan umum, Majelis hakim memastikan keberadaan Tergugat di tempat kediaman terakhirnya sebagaimana risalah panggilan sidang (*relaas*) Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 10 November 2021, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat memang sudah tidak lagi tinggal di alamat terakhirnya, sehingga Majelis Hakim melakukan pemanggilan umum sebagaimana risalah panggilan sidang Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 29 November 2021, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat secara umum untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 dan risalah panggilan sidang Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 28 Desember 2021, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat secara umum untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, yang telah dijalankan oleh Randy Marchel Sohilit Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak, ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab, membantah, atau mendalilkan sebaliknya walau sudah diberi kesempatan untuk itu, namun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum namun dilakukan dengan proses yang sederhana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk;
- Bahwa dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 9203-KW-15112013-0001, Tanggal 15 November 2013 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Fakfak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa untuk pengasuhan anak dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk mencantumkan amar Menetapkan hak asuh anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan eksekusi dengan nomor perkara yang dieksekusi yakni 2/Pdt.G/2021/PN Ffk ke Pengadilan Negeri Fakfak;
- Bahwa setelah pengajuan tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak ternyata tidak dapat mengabulkan permohonan eksekusinya dikarenakan tidak adanya amar putusan yang bersifat *condemnatoir* sehingga Penggugat mengajukan gugatan khusus terhadap amar *condemnatoir* tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya, yakni Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Menghukum atau memerintahkan Tergugat (Sirilius Doni Ola) dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan pertimbangkan petitum Penggugat sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-1 (satu), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum gugatan berikutnya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-2 (dua), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Menghukum atau memerintahkan Tergugat (Sirilius Doni Ola) dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para Saksi maupun fakta hukum dipersidangan, telah terungkap bahwa gugatan Penggugat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk telah memutuskan dengan amar sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *contradictoir*;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 9203-KW-15112013-0001, Tanggal 15 November 2013 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Fakfak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam register perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak paling lambat 60 (enam puluh) hari agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 652.000,00 (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk atau bukti surat P.1, telah ternyata Penggugat tidak mencantumkan petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*) dan sejalan dengan hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk, pada amar putusannya pun tidak mencantumkan amar putusan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*), oleh karenanya putusan perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk hanya bersifat *declaratoir* dan *constitutif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman eksekusi Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 6 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) cetakan 2007 halaman 95, menyatakan untuk dapat dieksekusinya suatu putusan sebagaimana perkara *a quo*, maka pemohon eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan yang mengeluarkan putusan dalam perkara pokok, untuk sekedar menambah petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan petitum Menghukum atau memerintahkan Tergugat (Sirilius Doni Ola) dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk



Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan diatas, berdasarkan pemeriksaan sederhana terhadap bukti surat, keterangan Para Saksi dan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang memberatkan dalam terkabulnya Petitum Kedua Penggugat, sehingga petitum kedua Penggugat cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang ketiga, dalam gugatan Penggugat menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "*barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya*" sehingga oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sehingga petitum ketiga Penggugat cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Penggugat dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim petitum kesatu pada gugatan Penggugat cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak atas nama Catharina Doni Ola ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya sebagaimana bunyi amar Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk dan petitum penghukuman penyerahan anak pada perkara *a quo* telah Majelis Hakim kabulkan, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana, sehingga hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menyampaikan bahwa tidak terhalangnya hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg/125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan:

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ffk



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menghukum Tergugat Sirilius Doni Ola untuk menyerahkan anak yang bernama Catharina Doni Ola yang lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Ganjar Prima Anggara,S.H. sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo ,S.H. dan Ivan Bhakti Yudistira,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis Siahaya,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dan yang disampaikan kepada Penggugat bersama Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat secara sistem *e-court*.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo,S.H.

Ganjar Prima Anggara,S.H.

Ivan Bhakti Yudistira,S.H

Panitera Pengganti,

Yohanis Siahaya,S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK Pendaftaran.....	Rp 200.000,00
3. Relas panggilan.....	Rp 440.000,00
4. Sumpah.....	Rp 100.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp790.000,00
(Tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah).	